

PROSEDUR PENANGGULANGAN DAN BEBAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIER-3

Herry Poerwanto, Muhammad Nor Faiq Zainul Muttaqin, Muhidayat Prihatintyas Sudaryono, Nuri Kharismayati, Pramadi Sahardo, Ranap Tumpal Hermansius Simanjuntak, Tetik Yulita Kusumawati, Tommy Primagani, Wita Rohana Pandiangan.

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
Email: tommyprimagani@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan 2/3 wilayahnya merupakan perairan laut menjadikan Indonesia negara yang sangat rawan mengalami pencemaran laut. Salah satu penyebab utama pencemaran laut ialah tumpahnya minyak di perairan laut. Oleh sebab itu penting untuk memahami penanggulangan keadaan darurat dan prosedur pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak. Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut diperlukan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut dengan cepat dan tepat sebagai upaya meminimalisir kerugian dan kerusakan masyarakat serta ekosistem laut. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, penulis berfokus pada pencemaran serta penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di tier 3 karena tier 3 merupakan tier tertinggi ketika sarana, prasarana serta personil yang tersedia di wilayah bersangkutan tidak mampu menangani peristiwa tumpahnya minyak tersebut.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pertanggungjawaban, Tumpahan Minyak, Tier-3, Pencemaran Laut.

ABSTRACT

Indonesia as a country with 2/3 of its territory is marine waters making Indonesia as a country that is very prone to marine pollution. One of the main cause of marine pollution is the spill of oil in sea waters. Therefore, it is important to understand emergency response and accountability procedures due to oil spills. Mitigation of oil spills at sea is needed to prevent and overcome the spread of oil spills in the sea quickly and accurately as an effort to minimize losses and damage to people and marine ecosystems Based on Presidential Regulation (Perpres) No. 109 of 2006 concerning Mitigation of Oil Spill Emergencies at Sea, author focuses on pollution and handling of oil spill emergencies in tier 3 because tier 3 is the highest tier when the facilities, infrastructure and personnel available in the area are not able to handle the oil spill event.

Keywords: Response, Liability, Oil Spill, Tier-3, Marine Pollution.

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (migas) sampai saat ini masih merupakan sumber energi yang menjadi pilihan utama untuk digunakan manusia pada berbagai kebutuhan pada industri, transportasi dan rumah tangga. Selain itu pemanfaatan berbagai produk migas juga semakin meningkat sehingga peningkatan akan permintaan minyak bumi di seluruh dunia telah mengakibatkan pertumbuhan dan ekspansi pada kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak bumi di berbagai Negara termasuk Indonesia.¹

Posisi geografis Indonesia sangat strategis karena berada diantara negara-negara produsen minyak Timur Tengah di bagian barat, dan negara-negara konsumen minyak seperti Jepang, Korea, Cina dan USA di bagian Timur.² Posisi tersebut disamping mendapat keuntungan ekonomi sebagai daerah lintasan pelayaran internasional, khususnya pelayaran bagi kapal-kapal tanker bermuatan minyak mentah, namun juga sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

terutama dari kemungkinan tumpahan minyak di laut atau pencemaran laut dan pesisir. Hal itu dimungkinkan karena di Indonesia terdapat 4 (empat) alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu alur laut Selat Malaka, alur laut Selat Sunda, alur laut Selat Lombok terus melintasi Selat Makassar menuju arah utara dan yang terakhir adalah alur laut kepulauan yang menerobos Nusa Tenggara Timur, melintas ke Laut Flores, Laut Banda menuju utara sampai Lautan Pasifik.³

Diperkirakan sekitar 7 (tujuh) juta barel per hari minyak mentah atau diperkirakan 27 % dari total minyak yang diangkut di seluruh dunia melewati Selat Malaka. Sebagai tambahan kapal-kapal ikan yang membawa persediaan bahan bakar kapal serta rutinitas oli mesin yang harus diganti juga memiliki potensi mencemari lingkungan sekitar mereka, terutama wilayah perairan. Lebih daripada itu, resiko yang diterima dan kemungkinan yang lebih buruk dari tumpahan minyak di laut, dapat memberikan dampak atau efek yang sangat besar dan dapat mengarah menjadi kerusakan pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui Indonesia adalah negeri nusantara, negeri kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Panjang pantai 81.000 km atau 14% garis pantai seluruh dunia, dimana 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan laut. Adapun luas kedaulatan 3,1 juta km², Luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km². Laut merupakan suatu lahan yang kaya dengan sumber daya alam termasuk keanekaragaman sumber daya hayati yang kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutup oleh perairan/lautan dan lebih dari 90% kehidupan biomasa di planet bumi hidup di laut (UNEP, 2004). Oleh karenanya lautan merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia, bisa dibayangkan jika lautan tercemar atau rusak sehingga sebagian dari biomasa itu tercemar. Sementara 60% populasi manusia bumi ini tinggal di 60 km dari sebuah pantai yang sangat bergantung pada hasil laut.⁴

Oleh karenanya semua komponen negara bertanggung jawab dan wajib melestarikan kondisi dan keberadaan laut sesuai wujudnya termasuk didalamnya mencegah pencemaran laut. Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke daerah laut. Sumber dari pencemaran laut ini diantaranya adalah tumpahan minyak (*oil spill*),⁵ sisa damparan amunisi perang, buangan dari proses di kapal, buangan limbah industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi laut dan buangan pestisida dari pertanian.⁶ Namun sumber utama pencemaran laut adalah berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut.⁷

Indonesia sebagai negara kepulauan yang diapit oleh dua benua menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan transportasi antar negara. Banyak kapal-kapal pengangkut minyak maupun cargo barang yang melintasi perairan Indonesia yang menyebabkan negara Indonesia sangat rentan terhadap polusi laut tumpahan minyak (*oil spill*).

Dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran laut, pemerintah melalui Regulasi penting yang khusus mengatur tumpahan minyak adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Dalam aturan ini dibagi tiga kategori mengenai penanggulangan tumpahan minyak dengan menyebut istilah yang dipakai di dunia yaitu tier 1, tier 2 dan tier 3. (Pasal 1 ayat 18, 19, dan 20).⁸

Adapun Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan, atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

⁸ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.⁹

Sementara Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1.¹⁰

Terakhir Tier 3 merupakan kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan Tier 2, atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, penulis bermaksud mengkaji Prosedur Penanggulangan Dan Beban Pertanggungjawaban Peristiwa Tumpahan Minyak Di Laut Tier-3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, para penulis bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak (*oil spill*) pada perairan Republik Indonesia pada kategori Laut Tier-3?
2. Bagaimana prosedur pertanggungjawaban pada peristiwa tumpahan minyak (*oil spill*) yang terjadi di Laut Indonesia?

C. Pembahasan

1. Prosedur Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Tier-3

Kedigdayaan Indonesia yang hingga kini masih ada sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya di antara dua samudra membuat Indonesia kaya akan hasil sumber daya lautnya, baik sumber daya hayati ataupun nonhayati. Panjang pantai yang mencapai 81.000 km atau 14% garis pantai seluruh dunia. Pengaturan batas wilayah laut diatur *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982 atau biasa disebut UNCLOS 82. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai.¹¹ Dalam ZEE, maka Indonesia mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Kepemilikan ZEE di wilayah perairan/kelautan ini membuat Indonesia punya hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya hayati, sesuai dengan kebijakan bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing, juga berkewajiban menjaga agar kegiatan yang berlangsung tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lain, termasuk dalam tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak atau *oil spill* adalah perilsan sebuah cairan hidro karbon ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia, dan merupakan suatu bentuk polusi. Istilah ini sering merujuk kepada tumpahan minyak di laut, di mana minyak dilepaskan ke laut atau perairan pesisir. Tumpahan minyak dapat berasal dari kapal tanker, lepas pantai, rig pengeboran dan sumur, serta tumpahan produk minyak olahan seperti bensin, solar. (Ramadhany, 2009).

Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut merupakan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk meminimalisir kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.¹² Dampak

⁹ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

¹⁰ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹¹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

¹² Pengaturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Pasal 1 ayat (1)

tumpahan minyak¹³ di lingkungan laut adalah pengaruh perubahan pada kualitas lingkungan laut yang dapat merusak ekosistem secara meluas jika tidak di segera ditanggulangi. Indonesia menetapkan beberapa peraturan yang dapat menanggulangi pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak yaitu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.¹⁴

Perpres Nomor 109 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) berbunyi: "Dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 3, dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut Tim Nasional". Lalu pada ayat (2) disebutkan: Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua :Menteri Perhubungan;

Wakil Ketua :Menteri Negara Lingkungan Hidup (kini Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup);

Anggota :

- a. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
- b. Menteri Dalam Negeri;
- c. Menteri Luar Negeri;
- d. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- e. Menteri Kesehatan;
- f. Menteri Kehutanan;
- g. Menteri Keuangan;
- h. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- j. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- l. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
- m. Gubernur, Bupati/Walikota yang sebagian wilayahnya mencakup laut.

Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas Tim Nasional, meliputi:

- 1) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 3;
- 2) memberikan dukungan advokasi kepada setiap orang yang mengalami kerugian akibat tumpahan minyak di laut.

Sedangkan fungsi Tim Nasional menetapkan pedoman pengembangan sistem kesiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, meliputi:¹⁵

- 1) menetapkan Program Tetap (Protap) Tier 3;
- 2) menjamin ketersediaan sarana, prasarana dan personil terlatih untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut;
- 3) menetapkan persyaratan minimal kesiagaan sarana, prasarana, dan personil di pelabuhan, terminal atau platform untuk penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- 4) menetapkan persyaratan minimal kesiagaan sarana, prasarana, dan personil di daerah untuk penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.

Alasan pengkategorian tersebut berdasarkan penanganan tumpahan minyak pada setiap tier tersebut akan naik tingkatannya apabila sarana, prasarana atau personil yang tersedia pada tingkatan tier tersebut tidak mampu menanggulangi tumpahan minyak. Apabila mencapai Tier 3, maka Menteri Perhubungan membentuk Pusat Komando Dan Pengendali Nasional (Puskodalnas) dan menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala Puskodalnas

¹³ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020).

¹⁴ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi 1.1* (2018).

¹⁵ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang 2.1* (2017).

sekaligus Koordinator Misi Tingkatan Tier 3. Pada Pasal 10 ayat (1) Kepala Puskodalnas, dalam kapasitas selaku Koordinator Misi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 3, wajib memberikan laporan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut kepada Ketua Tim Nasional.¹⁶

Penegakan hukum bagi penyelesaian pencemaran lingkungan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut menegaskan tentang tata cara pelaporan dan penanggulangan dalam masalah tumpahan minyak di laut nasional dalam Pasal 8, yaitu:

- a. Setiap orang yang mengetahui terjadinya tumpahan minyak di laut wajib segera menginformasikan kepada:
 - 1) PUSKODALNAS;
 - 2) Kantor pelabuhan;
 - 3) Direktorat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknik dan lingkungan minyak dan gas bumi, pada departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - 4) Pemerintah Daerah; atau
 - 5) Unsur pemerintah lain yang terdekat.
- b. Setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e wajib segera menginformasikan kepada : a. ADPEL; b. KAKANPEL; atau c. Kepala PUSKODALNAS.
- c. Setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), ADPEL atau KAKANPEL wajib segera menginformasikan kepada Kepala PUSKODALNAS.
- d. ADPEL, KAKANPEL, atau Kepala PUSKODALNAS setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib segera melakukan pengecekan atas kebenaran laporan yang diterima.

Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam kategori tier-3, PUSKODALNAS wajib segera melakukan koordinasi pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, dan Kepala PUSKODALNAS bertindak selaku Koordinator Misi tier 3.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa peraturan ini membahas mengenai tumpahan minyak yang terjadi di laut serta membahas mengenai cara penyelesaiannya secara jelas tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai aturan tata cara dan penanggulangan atas tumpahan minyak oleh kapal tanker di lingkungan laut, tetapi pada dasarnya peraturan ini adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah (presiden) untuk menegaskan penegakan masalah tumpahan minyak yang terjadi di laut Indonesia.

2. Beban Pertanggungjawaban Peristiwa Tumpahan Minyak Di Laut Tier-3

Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Pasal 11, Setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan perusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya¹⁷:

- a. Penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- b. Penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut;
- c. Kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut; dan
- d. Kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap adanya kasus tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia maka yang membayar ganti rugi untuk segala kerusakan lingkungan hidup di perairan Indonesia sepenuhnya mutlak negara kapal yang membuat pencemaran laut tersebut akibat tumpahan minyak kapal negara tersebut.

Dalam hal mengenai pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut itu sendiri tidak ada pengaturan yang sifatnya spesifik terhadap tumpahan minyak, tidak ada aturan yang

¹⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020).

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Pasal 11.

secara menyeluruh hanya membahas mengenai ganti rugi yang harus dilakukan akibat dari pencemaran lingkungan laut di perairan Indonesia dalam presfektif hukum nasional. Peraturan presiden ini dapat disebut juga peraturan pelaksana yang akan saling melengkapi satu sama lain, maksudnya adalah jika disalah satu peraturan pelaksana hanya diatur hal-hal yang bersifat pokok, maka yang bersifat teknis dan operasional dapat ditemukan di peraturan pelaksana yang lain.

Dengan kata lain, secara teori aspek payung hukum nasional terutama peraturan pelaksana sesungguhnya sudah cukup memadai untuk melindungi lingkungan laut Indonesia, namun pada kenyataannya, hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya pencemaran laut yang berasal dari kapal. Pada praktek dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut tampak masih perlu pembenahan.

Jika terjadi pencemaran di perairan Indonesia, maka yang berwenang dalam hal penuntutannya adalah "Negara Republik Indonesia".¹⁸ Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup terutama perairan Indonesia adalah tanggung jawab negara. Kerugian yang diderita masyarakat pantai atau korban pencemaran diwakilkan kepentingannya oleh pemerintah negaranya. Indonesia menegaskan mengenai penanggulangan dan juga aturan-aturan biaya penanggulangan di Indonesia karena sudah banyak sekali kasus tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal lintas damai yang terjadi dan akhirnya berdampak sangat buruk bagi perairan.

Beberapa penyebab kecelakaan tanker adalah kebocoran pada lambung, kandas, ledakan, kebakaran dan tabrakan. Beberapa kasus di perairan Selat Malaka adalah karena dangkalnya perairan, dimana kapal berada pada muatan penuh. Tercatat beberapa kasus kecelakaan besar di dunia antara lain pada 19 Juli 1979 bocornya kapal tanker Atlantic Empress di perairan Tobacco yang menumpahkan minyak sekitar 287.000 ton ke laut. Tidak kalah besarnya adalah kasus terbakarnya kapal Haven pada tahun 1991 di perairan Genoa Italia, yang menumpahkan minyak sebesar 144.000 ton.¹⁹

Tumpahan minyak yang terjadi di lingkungan laut dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat yang ada di daerah pantai dan juga berbahaya bagi kehidupan ekosistem laut yang negaranya termasuk negara yang sangat menjaga ekosistem lautnya demi kemakmuran negaranya. Maka dari itu negara Indonesia mengatur mengenai ganti rugi oleh negara yang kapalnya menyebabkan pencemaran laut di wilayah perairan Indonesia. Indonesia adalah negara perairan yang mengenai perairannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Tier 3 bisa terjadi pada areal daerah perbatasan, maka kasus penyelesaian sengketa sendiri mengadopsi pengaturan internasional dan hukum nasional. Atas dampak tumpahan minyak di tier 3 yang memungkinkan terjadinya pelibatan dan dampak dari dua negara atau lebih, maka kebanyakan mengadopsi peraturan internasional. Dalam Pasal 139 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Negara harus bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan, baik oleh negara peserta, individu atau perusahaan negara atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negaranya.

Disamping menggunakan peraturan tersebut untuk memaksakan suatu negara dan/atau perusahaan negara harus bertanggungjawab atas kegiatannya, upaya pemidanaan pun bisa ditetapkan. Ada berbagai sanksi dalam hukum lingkungan diantaranya adalah penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan, Siti Sundari Rangkuti yang telah melakukan penelitian tentang berbagai sanksi tersebut mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum administrasi negara, karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Hinder Ordonnantie (Stb. 1926 No, 226) perlu segera dirubah atau dicabut, sedang prosedur perizinan hendaklah disempurnakan dengan memperhitungkan kepentingan ekologi demi pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- c. Gugatan ganti kerugian terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum tetapi asas *schuld aansprakelijkheid* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) yang terkandung dalam pasal tersebut merupakan hambatan bagi penggugat;

¹⁸ Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal:Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm. 21.

¹⁹ Sulistyono, *Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya*, Jurnal Forum Teknologi Vol.03 No.1, hlm. 49-57.

- d. Beban pembuktian menurut Pasal 1865 sangat memberatkan penggugat yang biasanya awam dalam hukum sehingga perlu dipikirkan kemungkinan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara lingkungan;
- e. Sanksi pidana bukan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi hanya merupakan ultimatum remedium;
- f. Badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan;
- g. Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan;
- h. Aparat kepolisian sebagai penyidik perkara lingkungan hendaknya mampu menyajikan alat bukti yang kuat dan meyakinkan agar penegakan hukum terhadap pasal undang-undang lingkungan hidup dapat berhasil;
- i. Sanksi hukum terhadap penguasaan dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedang sanksi pidana dapat dikenakan kepada penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya;
- j. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan UU lingkungan hidup;
- k. Peraturan perundang-undangan lingkungan (*millieuwetgeving*) di masa mendatang hendaklah memuat dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan;
- l. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerja sama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁰

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut di Indonesia dan dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan melalui jalur pidana bisa digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi. Di mana, dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian korporasi jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian badan hukum atau perusahaan. Sebagaimana pengertian korporasi yang dikemukakan Sutan Remi Sjahdeini dengan mendefinisikan pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Sedangkan dalam arti luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana yaitu korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.²¹

Pemidaan pencemaran lingkungan sendiri berdasarkan Pasal 88 98 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 99 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 32 Tahun/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berkaitan ini, menurut ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, maka badan hukum termasuk dalam subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana, apabila melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut. Oleh karenanya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari aktivitas tumpahan minyak di laut dapat dipidana, selain harus membayar denda dan/atau pun tindakan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Penanggulangan keadaan darurat tumpahnya minyak di perairan Republik Indonesia kategori tier-3 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Adapun tindakan penanggulangan tersebut yaitu pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang terdiri dari pihak-pihak kompeten dan ahli di bidangnya untuk berkolaborasi menanggulangi pencemaran laut. Selain itu, pembuatan tata cara pelaporan serta penanggulangan dalam peristiwa tumpahan minyak juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2006 pada Pasal 8.

²⁰ Dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 419.

²¹ Kristian, *Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact (Suatu Pengantar)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 1.

Prosedur pertanggungjawaban peristiwa tumpahnya minyak di perairan Republik Indonesia tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 pada Pasal 11 yaitu pemilik atau operator kapal atau pimpinan tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan perusahaan minyak lepas pantai yang mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya ganti rugi untuk segala kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di perairan Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai prosedur penanggulangan dan pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di perairan Republik Indonesia, maka berikut ini terdapat beberapa saran yang penulis ajukan:

- a. Pihak terkait diharapkan segera melakukan revisi atas izin gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan;
- b. Membuat pengecualian terkait asas *schuld aansprakelijkheid* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) pada kasus pencemaran lingkungan karena penerapannya yang menjadi kendala bagi penggugat;
- c. Mempertimbangkan pembuktian terbalik dalam kasus pencemaran lingkungan apabila penggugat telah mengalami kerugian yang nyata;
- d. Melaraskan visi dan misi antara badan legislatif, eksekutif serta yudikatif demi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1999. Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kristian, 2014. Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact (Suatu Pengantar), Nuansa Aulia, Bandung.
- Pengaturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Pasal 11.
- Suhaidi, 2004. Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal:Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Sulistiyono, Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya, *Jurnal Forum Teknologi* Vol.03 No.1, hlm. 49-57.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.